



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Iklim Usaha**

**Deputi Bidang Perekonomian
Sekretariat Kabinet**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024 (Restra Asdep Ekon I). Renstra ini sangat penting dan diperlukan sebagai acuan pelaksanaan kinerja oleh semua jajaran di lingkungan Asdep I. Dengan dukungan dari seluruh unit kerja pada Sekretariat Kabinet dalam menyusun dan menganalisis pemilihan indikator kinerja yang tepat, diharapkan indikator-indikator kinerja tersebut dapat menggambarkan dampak kinerja Asdep Ekon 1 bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Dokumen ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan arah kebijakan nasional terutama di masa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Asdep Ekon I ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja Asdep Ekon I.

Jakarta, 29 Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Ekonomi
Makro, Perencanaan Pembangunan,
dan Pengembangan Iklim Usaha



Roby Arya Brata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai pilarnya. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha sebagai unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, juga memiliki kewajiban menyusun Renstra Eselon II dengan berpedoman pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024. Renstra disusun sebagai dokumen perencanaan strategis selama lima tahun ke depan guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, sebagai perwujudan sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Perekonomian mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020), dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Renstra Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024 yang disusun pada periode setelah reorganisasi/restrukturisasi ini (selanjutnya disebut Renstra 2020-2024), dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kinerja Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Periode 2020-2024.

Pada Tahun 2020, khususnya pada periode setelah reorganisasi (per 25 September s.d. 31 Desember 2020) atau masa transisi, pelaksanaan kinerja Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Renstra 2020-2024 yang disusun berdasarkan pelaksanaan tugas *(1) melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan (6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dan disusun mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang

disempurnakan) yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021, berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*).

Renstra 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, guna meningkatkan kinerja dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Deputi Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

VISI MISI PRESIDEN (Nawacita Kedua)

7 AGENDA PEMBANGUNAN

5 ARAHAN (STRATEGIS) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

VISI MISI SEKRETARIAT KABINET

VISI MISI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

VISI MISI ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

TUJUAN:	SASARAN:	OUTCOME
Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke <i>Stakeholders</i>; 2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke <i>Stakeholders</i>;
Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke <i>Stakeholders</i>; 4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke <i>Stakeholders</i>

Program:
Penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sumber Daya Manusia

Tata Laksana

Sarana dan Prasarana (Teknologi Informasi)

Reformasi Birokrasi

Peran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Organisasi

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merupakan Unit Eselon II yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang mempunyai tugas *(1) melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan (6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menjalankan beberapa fungsi, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro,

- perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha saat ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Pegawai Tidak Tetap, dengan golongan, jabatan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Asisten Deputi Bidang Ekonomi
Makro, Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Iklim Usaha

Kepangkatan		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Gol.	Jlm	Uraian	Jml	Jenjang	Jm 1	L/P	Jml
IVd	1	Asisten Deputi	1	S3	1	L	11
IVb	1	Kepala Bidang	3	S2	6	P	4
IVa	1	Kepala Subbidang	6	S1	8		
IIIId	4						
IIIc	3						
IIIa	2	Analisis	4				
PTT	1	Staf Administrasi	1				
Jml:	15		15		15		15

b. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Periode Tahun 2015-2019

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa guna meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada Periode 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator. Dengan demikian, maka gambaran pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian kondisi sebelum penyempurnaan (rumusan awal sasaran dan indikator pada Tahun 2019).

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dapat diketahui dengan menggunakan tolok ukur berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Adapun tingkat capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha pada periode 2015 – 2019, selalu terjadi peningkatan jumlah output yang konsisten, kecuali pada tahun 2017. **Dalam hal jumlah rekomendasi yang berkualitas selama tahun 2015-2019 yang dapat disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk menjadi outcome, memiliki rata-rata 90,64%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet.

Gambaran perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha per Indikator Kinerja pada Tahun 2015-2019

Tahun	Output IKK1	Outcome IKK1	%	Output IKK2	Outcome IKK2	%	Output IKK3	Outcome IKK3	%
2015	132	132	100%	15	15	100%	26	26	100%
2016	264	264	100%	30	30	100%	125	125	100%
2017	237	161	68%	24	16	67%	114	84	74%
2018	309	250	81%	22	20	91%	94	85	90%
2019	343	319	93%	23	22	96%	82	82	100%

Peningkatan capaian kinerja tersebut tercermin dari peningkatan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya, mencerminkan adanya perbaikan aspek perencanaan

penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha. Apabila dibandingkan, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2016	850.000.000	567.840.162	66.80 %
2017	917.136.000	828.478.320	90.33 %
2018	594.000.000	592.504.716	99.75 %
2019	1.050.215.000	1.034.616.181	98.51 %
2020	355.344.000	349.780.467	98.43 %

Reformasi Birokrasi (RB)

RB pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet terus dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yang juga

merupakan wujud untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Sejalan dengan amanat dimaksud, Sekretariat Kabinet menjalankan reformasi birokrasi secara bertahap untuk melakukan perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi secara nasional, yaitu meliputi program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*), yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penataan akuntabilitas kinerja, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sesuai tugas dan fungsinya selaku unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*) yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Peran tersebut sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bahwa monitoring dan evaluasi, langkah-langkah reformasi birokrasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada unit kerja Eselon I. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai langkah-langkah dan pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan RB pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk membantu penerapan RB di Deputi Bidang Perekonomian, antara lain:

1. Program Penguatan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha membantu Deputi Bidang Perekonomian dengan melakukan peningkatan kepatuhan terhadap pengisian baik LHKPN maupun LHKASN bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;

2. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui pembangunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, melalui:

- a. Penetapan Kinerja (PK) dari level Eselon II sampai Staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
- b. Penerbitan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha;
- c. Penggunaan secara reguler fasilitas sistem e-agenda di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatannya guna mendukung sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan *workflow management system* Sekretariat Kabinet.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui kegiatan dalam beberapa Tim dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan pelayanan melalui:
 - 1) Penggunaan Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA) di bidang perekonomian yang dikembangkan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
 - 2) Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah.;
- b. Penyampaian artikel di bidang perekonomian untuk dimuat pada website Sekretariat Kabinet.

c. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menjangkau aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah membantu Deputi Bidang Perekonomian untuk melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet di Bidang Perekonomian kepada Kementerian/Lembaga setiap tahunnya, dimulai sejak Tahun 2018.

2. Arahan secara lisan, maupun tulisan, antara lain pidato Presiden setelah pelantikan menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).
3. Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sebagai bagian dari Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu tugas Deputi Bidang Perekonomian dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian.

Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi (dan debirokratisasi) atas permasalahan


pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait.

Selain itu keterlibatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputi Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.2

**Analisis SWOT Deputi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha**



1. Kekuatan (*strengths*)

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga terkait;
- c. koordinasi dengan stakeholders terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- d. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

- e. Standar Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
- f. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- g. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi yang belum terintegrasi; dan
- h. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang (*opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

4. Tantangan (*threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/training/workshop baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan

- Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);
 5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian; dan
 6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/ Tuntutan Pemangku Kepentingan terkait Pemenuhan Layanan Dalam Lingkup Kewenangan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020 -2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Deputi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha (setelah reorganisasi/restrukturisasi) dalam Renstra 2020-2024, disusun berdasar pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan mengacu pada Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian yang dituangkan dalam Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Perumusan visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Perekonomian 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan Tahun 2024.

Gambaran keadaan yang diharapkan, tercermin dalam **visi** sebagai berikut:

VISI ASISTEN DEPUTI
BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

Menjadi Asisten Deputy yang berwibawa dan andal dalam memberikan dukungan kepada Deputy Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sebagai suatu unit organisasi di bawah Deputy Bidang Perekonomian, yang akan memberikan dukungan terhadap Deputy Bidang Perekonomian untuk dapat menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga.

Adanya visi ini diharapkan Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan kepada Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.

2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan **misi** Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

Memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian dalam melaksanakan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam membantu Deputi Perekonomian dalam pemberian rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan

kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Dalam membantu memberikan dukungan kepada Deputy Bidang Perekonomian, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) kebijakan dan program pemerintah. Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*).

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan memberikan rekomendasi saran kebijakan melalui Deputy Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet, baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan dalam rapat dan/atau pertemuan guna menjadi bahan acuan Sekretaris Kabinet untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan secara tepat, dan selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden/Wakil Presiden dan pihak terkait baik dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden, dan forum kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputy Perekonomian juga terlibat dalam penyiapan bahan (rekomendasi) bahkan mengusulkan perlunya diadakan Sidang Kabinet dan/atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim

Usaha berperan aktif (ikut serta) dalam pembahasan terkait rencana penyiapan rumusan kebijakan dan program pemerintah dengan *stakeholders*, untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melaksanakan monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Evaluasi atas implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Perekonomian, guna menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Dalam melaksanakan peran tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sudah ditetapkan dalam RPJM, RKP, kebijakan dan strategi (serta *Road Map*) sektor terkait bidang perekonomian, dan tindak lanjut atas arahan Presiden, dan jika terdapat permasalahan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan *debottlenecking* (dan debirokratisasi).

2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020–2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tersebut. Adapun **tujuan** Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KETERANGAN
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya

			merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan 91% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menetapkan sasaran strategis beserta indikatornya. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya

bahwa pada periode Renstra Tahun 2020 – 2024 terjadi reorganisasi Sekretariat Kabinet yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan manajemen kabinet. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Renstra ini juga terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sesuai periodenya, yang tergambar dalam tabel di bawah:

Tabel 2.2
Perkembangan Sasaran dan IKU
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Tahun 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
disetujui Deputi Bidang Perekonomian	Kabinet	Kabinet	
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
	4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menetapkan target capaian sasaran kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara 90% hingga 100%, disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Target beserta indikator pencapaiannya tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran kegiatan. Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara

penghitungan. Semula penghitungan “outcome rasa output” menjadi “outcome rasa impact”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Mengacu sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan Deputy Bidang Perekonomian menetapkan 2 (dua) **sasaran strategis** yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, berikut uraian Sasaran Strategis Asdep Ekon-4 beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024) setelah dilakukannya re-organisasi.

1. **Sasaran Srategis I:** Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian.

Sasaran I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, yaitu:

Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika. Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholder	$X 100 \%$
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/ lembaga (Eselon I)	

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dimaksudkan Sebagian kebijakan dan program di bidang perekonomian yang akan dijalankan oleh menteri atau kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

X 100 %

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

2. Sasaran Strategis II: Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, yaitu:

Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Bahwa sebagian kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang

bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	X 100 %

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Bahwa kebijakan dan program di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk

memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputy idang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	X 100 %

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian</p> <p>INDIKATOR TUJUAN: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Perekonomian</p>	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian penyelenggaraan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan

<p>pemerintahan di bidang Perekonomian</p> <p>INDIKATOR TUJUAN: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian</p>	<p>pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian</p>	<p>kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;</p> <p>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.</p>
---	---	---

2.5. Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mendukung Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan melakukan Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian.

Program Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dijabarkan ke dalam kegiatan dengan fokus utama pada 3 (tiga) bidang unit kerja Eselon III di bawah Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sebagaimana telah

diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet melalui Deputy Bidang Perekonomian dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha juga membantu dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu tugas dan mendukung fungsi Deputy Bidang Perekonomian, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi.

Selanjutnya Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputy Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Peran usulan Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputy Bidang Perekonomian untuk mengusulkan agenda tersebut

dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Perekonomian (*Top Down*).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan *road map*) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- b. isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputi Bidang Perekonomian (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;

- d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

a. Sekretariat Kabinet.


Sekretariat Kabinet berdasar tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015) mempunyai peran untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong royong”. Visi Indonesia tersebut menjadi arah jangka menengah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yakni “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Upaya Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Hebat dilakukan dengan memberikan kontribusi pada pencapaian Misi Pembangunan 2020-2025, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta memberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk bersama melakukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mempertajam Misi Pembangunan 2020-2024 disusun arah dan kebijakan perencanaan pembangunan

nasional. Menurut RPJPN 2005-2025, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi, ditetapkan **7 (tujuh) agenda pembangunan** dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang merupakan bagian sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJM 2020-2024. Sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020, peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2020-2024 diatur dalam arah Kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan sebagai berikut:



**Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Berdasarkan tugas yang diberikan sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020, pemberian dukungan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan pemerintahan perlu terus diupayakan peningkatan kualitasnya melalui optimalisasi saran dan pendapat yang disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan perlu peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Dalam mendukung dan melaksanakan arah kebijakan dan misi Sekretariat Kabinet 2020-2024 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Strategi Sekretariat Kabinet dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 5 (lima) aspek yang terkait dengan manajemen organisasi yang memerlukan penanganan segera, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang; *capacity building*; penambahan SDM melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K).
2. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik Sekretariat Kabinet.
3. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
4. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi , antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *less paper*, dan menetapkan program percepatan (*quickwins*) untuk meningkatkan pelaksanaan peran manajemen kabinet.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet.

b. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha

Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud tersebut, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya, termasuk dalam hal ini oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sebagai salah satu unit organisasi di Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Deputi Bidang Perekonomian, yaitu Memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian untuk mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet dibidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha ditetapkan sesuai kewenangan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dengan berpedoman pada strategi Deputi Bidang Perekonomian yang memerlukan penanganan segera, yaitu sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi yang menjadi *counter part*

dalam bidang Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha ;

2. **Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah** sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet;
3. **Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia** dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. **Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *E-Government***;
5. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**;

Selanjutnya penjelasan Strategi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tersebut, sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha”, “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha”, “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha”, dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan

pengembangan iklim usaha”, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu perekonomian.

Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama memahaminya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debtllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Guna mendukung peran Deputi Bidang Perekonomian dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden.

Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga.

Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha tidak hanya melakukan upaya seperti desk study, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha maupun usulan stakeholders terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi.

Dari hasil pembahasan tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputi Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders*, dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dilakukan melalui *capacity building*

yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan itu hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya yang termasuk dalam peningkatan SDM, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha akan mengusulkan untuk melakukan reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*) kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat (*taylor made*) yang dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pengembangan SDM, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop*/*focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis.

Sedangkan untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mendata kebutuhan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha. Data dimaksud, selanjutnya diusulkan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk diteruskan kepada Deputi Bidang Administrasi, selaku unit organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengisi formasi. Mempertimbangkan, pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara seksama.

4. **Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government**

Dalam mendukung strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berperan aktif memberikan kontribusi dalam menyusun dan menetapkan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berupaya mengikuti SOP di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya

terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP. Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu penyelesaian, sesuai dengan arahan perbaikan yang disarankan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam *Area of Improvement* atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2019, Deputi Bidang Perekonomian perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk periode 2020-2024 untuk memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berusaha menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan SOP yang disempurnakan untuk periode 2020-2024 yang disusun oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Sebab sebagaimana yang terjadi secara umum di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, hal yang sama juga terjadi di lingkup Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani, harus diberhentikan sementara proses penyelesaiannya karena Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut.

Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM secara umum di Deputi Bidang Perekonomian dan secara khusus di Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.

5. **Melaksanakan Reformasi Birokrasi**

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melalui Deputi Bidang Perekonomian telah terlibat aktif turut mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas “(1) melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum; dan (6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha”.

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* di bidang yang sama, guna pengumpulan data informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu bidang perekonomian, sehingga hasil analisis yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Peraturan Kepala Lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan Menteri atau Kepala Lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Disamping itu, Pemantauan, pengamatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah merupakan tugas penting dalam dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari kegiatan pemantauan tersebut, dapat diketahui sejauh mana para Kementerian/Lembaga telah menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan sektornya; konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, termasuk dalam rangka *debottlenecking* atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan, pengamatan, dan pengawasan ini Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha (Deputi Bidang Perekonomian) perlu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya guna dapat mensinergikan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden dan/atau *stakeholders* terkait lainnya.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam melaksanakan penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha, perlu melakukan menjalin koordinasi yang intensif dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal, guna menghasilkan sinergitas dalam pemberian rekomendasi dalam muatan bahan/data dukung (*briefing sheet* dan infografis) serta butir wicara.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan review atas regulasi dan kebijakan yang menyebabkan belum optimalnya tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan

manajemen kabinet, dan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet periode 2020 – 2024.

Pedoman yang ada untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha; Penyusunan rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha; dan penyiapan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha; dan Penyiapan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha, guna mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan, seperti terdapat beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur secara tertulis dalam pedoman namun telah dilakukan dalam standar-standar tertentu, dan belum adanya pedoman yang bersifat teknis sebagai petunjuk pelaksanaan.

Selain itu, review perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan adanya hal-hal yang harus Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha laksanakan seperti peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait yang dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman untuk melakukan koordinasi atau link dengan *stakeholders* terkait tersebut, sebagai contoh dalam memberikan rekomendasi terkait tugas mengawal tindak lanjut arahan presiden yang perlu koordinasi antara lain dengan unit kerja terkait pengeloan sidang kabinet; dan dalam penyiapan dan penyelesaian rencana kebijakan

kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan sistem informasi yang sesuai tugas dan fungsi. Namun sampai saat ini sistem informasi yang ada belum mampu memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berkaitan dengan kerangka regulasi adalah mengusulkan review atas regulasi yang ada melalui Deputi Bidang Perekonomian, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan langkah awal melakukan review atas tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet, melaksanakan review atas pedoman (SOP) yang ada, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam penyiapan bahan/data dukung dan butir wicara untuk pertemuan yang dipimpin Presiden (dan/atau Wakil Presiden); pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut arahan Presiden; dan penyiapan dan penyelesaian rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; serta mengusulkan review *grand design* pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan Sekretaris Kabinet.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha telah ditetapkan berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasar ketentuan

tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Asisten Deputi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perekonomian.

2. Tugas

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,

Perencanaan

Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, meliputi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha didukung oleh 3 (tiga) Bidang dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Bidang Moneter dan Jasa Keuangan

Bidang Moneter dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter dan jasa keuangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Moneter dan Jasa Keuangan melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan;

4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang moneter dan jasa keuangan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang moneter dan jasa keuangan; dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter dan jasa keuangan Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) subbidang, yakni:

Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:

- a) Subbidang Moneter yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter

- b) Subbidang Jasa Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang jasa keuangan.

b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset

Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian

Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil

pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset; dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset.

Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:

- a) Subbidang Perencanaan Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan.
- b) Subbidang Fiskal dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang fiskal dan pengendalian aset.

c. Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha

Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha;

pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha; dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha.

Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:

- a) Subbidang Badan Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha..
- b) Subbidang Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan iklim usaha.

Bertolak dari peran yang harus dilaksanakan dan gambaran organisasi Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam mendukung Deputy Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, serta menyandingkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek jumlah maupun kompetensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka gambaran yang ada mengindikasikan bahwa Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha memerlukan tambahan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Perhitungan kebutuhan SDM tersebut, berdasar pada selisih antara formasi yang tersedia dan yang sudah terisi, dan berdasar pada beban kerja pada setiap unit kerja Eselon III di lingkungan Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha. Adapun gambaran kebutuhan SDM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Kebutuhan SDM
Di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

UNIT KERJA	FORMASI		TERISI	KEBUTUHAN PENAMBAHAN		KETERANGAN
	Jabatan	Jumlah		Jumlah	Kriteria	
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Es. 2	1	1	-		
	Es. 3	3	3	-		
	Es. 4	6	6			
	Staf Analis	12	4	8	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analis
		22	14	8		

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha membutuhkan penambahan SDM sebanyak 8 orang Staf Analis, yang pemenuhannya diharapkan sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Perlu juga digambarkan bahwa, beberapa formasi jabatan yang sudah terisi belum seluruhnya kompetensi pejabat/pegawai yang menduduki jabatan tersebut memenuhi kompetensi yang dibutuhkan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja. Hal ini juga patut mendapat perhatian unit kerja terkait pembinaan pegawai.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha berdasar Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas (1) melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan (6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Dalam pemberian rekomendasi, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha melakukan kegiatan pembahasan atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan yang timbul terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik yang (akan) termuat dalam RPJMN, RKP, kebijakan dan strategi (serta *road map*) sektor (maupun dalam peraturan perundang-undangan) serta pembahasan hasil pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program prioritas, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha; dan pembahasan dan penyiapan terkait Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha. Dalam pemberian rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai peran untuk mendukung upaya *debottlenecking* yang dalam pelaksanaan penyelesaian analisis untuk rekomendasi berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait.

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, sebagaimana telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Pada Bulan September Tahun 2019, Sekretariat Kabinet menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mengingat belum ditetapkannya peraturan yang terbaru. Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan

Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.

Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

Tabel 4.1.
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Periode Januari s.d. September Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang ekonomi makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel 4.2.
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang ekonomi	90%

	makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan money follow program. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan Dan Pengembangan Iklim Usaha
Tahun 2021—2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR INERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah	91%	93%	96%	100%

berkualitas di bidang Perekonomian	di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Dengan adanya redesain kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pengimplementasian RSPP ini mengakibatkan perubahan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Sedangkan program teknis yang ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

“Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Program Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu:

Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- 2) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
- 2) Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha memerlukan anggaran untuk merealisasikannya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet. Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020—2024

Kegiatan	Tahun*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)	355.344.000	405.910.000	397.284.000	471.148.000	438.006.000
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)		404.090.000	502.716.000	527.852.000	554.245.000

Catatan:

Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020

BAB V

PENUTUP

Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024. Renstra ini berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pementapan peran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam mendukung Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas manajemen kabinet.

Melalui pencapaian sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian” dengan arah kebijakan “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha” sebagaimana tercantum dalam Renstra, dimaksudkan untuk Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha Tahun 2020-2024 juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan

untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Unit-Unit Kerja di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam Renstra, keberhasilan pelaksanaannya berdasar pada komitmen jajaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan “Menjadi Asisten Deputi yang berwibawa dan andal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha.”